

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Arif Gosita, Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002
- A. Hamzah, *Delik-Delik Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penggelapan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mocljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Rama Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Penerbit Ghalia Indonesia, 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PUTUSAN

No. 88/Pid.B/2011/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM
Tempat lahir di : Medan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/22 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Aluminium 4 Gg Hiskal No.2 Lk. 20 Kel. Tanjung Mulia
Kec. Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Mobil Tangki
Pendidikan : SD (√)

Nama lengkap : SYAHRIL ALS ARIL
Tempat lahir di : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/06 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Griya Martubung Blok XI No. 6 Kel. Besar Kec.
Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Mobil Tangki
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Nopember 2010

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM dan SYAHRIL ALS ARIL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan di dakwakan kepada terdakwa-terdakwa dakwaan sebagaimana diatur dalam seperti tersebut dalam dakwaan pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa IBRAHIM dan SYAHRIL ALS ARIL berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Barang bukti: 1 (satu) Truk Tangki minyak tanah warna merah yang didindingnya bertuliskan AGEN MINYAK TANAH WILAYAH KERJA KODYA TANJUNG BALAI NIAP 111231 SUBSIDI UNTUK RAKYAT dengan nomor polisi BK. 8354 BJ Dikembalikan kepada pemilik Truk Tangki Sesuai dengan STNK;
4. Menetapkan masing-masing terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hai - hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa telah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM dan SYAHRIL ALS ARIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " penggelapan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) Truk Tangki minyak tanah warna merah yang dindingnya beruliskan AGEN MINYAK TANAH WILAYAH KERJA KODYA TANJUNG BALAI NIAP 111231 SUBSIDI UNTUK RAKYAT dengan nomor polisi BK. 8354 BJ Dikembalikan kepada pemilik Truk Tangki Sesuai dengan STNK;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah dipusnkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Senin tanggal 21 Februari 2011 oleh kami H.MUHAMMAD NUR, SH.MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, SB. HUTAGALUNG, SH.MH dan AGUS RUMEKSO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh YUSMAN HAREFA, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh NINTIK KHAIRANI,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


Hakim Ketua



1. SB. HUTAGALUNG, SH.MH



H. MUHAMMAD NUR, SH.MH



2. AGUS RUMEKSO, SH.MH

Panitera Pengganti



UNIVERSITAS MEDAN AREA



Nomor : 88/Pid.B/2011/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara acara Biasa, yang bersidang di Medan telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 51 Tahun / 22 Juni 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Aluminium 4 Gg. Hiskal No. 2 Lt. 20 Kef. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir Mobil Tangki.
Pendidikan : SD (V)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Nopember 2010, sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Menibaca dan sebagainya,
Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

MENGADILI :

1. Menetapkan Menyatakan Terdakwa IB AHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunt hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " Penggelapan secara bersama-sama " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Truk tangki minyak tanah warna merah yang dilindunginya bertuliskan AGEN MINYAK TANAH WILAYAH KERJA KODYA TANJUNG BALAI NIAP 111231 SUBSIDI UNTUK RAKYAT dengan Nomor Polisi BK 8354 BJ
Dikembalikan kepada Pemilik Truk Tangki sesuai dengan STNK;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 21 FEBRUARI 2011, oleh kami : H. MUHAMMAD NUR, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, dan SB. HUTAGALUNG, SH.MH., serta AGUS RUMEKSO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dialas, dibantu oleh : YUSMAN HAREFA, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : NINIK KHAJRANI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

SB. HUTAGALUNG, SH.MH.

AGUS RUMEKSO, SH.MH.

HAKIM KETUA,

H. MUHAMMAD NUR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSMAN HAREFA, SH.